

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 73 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 66 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 7 tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, PerMen PAN RB Nomor 3 Tahun 2023, PerMen PAN RB Nomor 20 Tahun 2020, PKPU 12 TAHUN 2023, PKPU 21 TAHUN 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 257 Tahun 2026

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 66 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2026
: Lampiran 5 (lima) lembar